



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 391/Pid.B/2016/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Husin als. Ipin;
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun /2 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Brandan Lingk. IV Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 390/Pid.B/2016/PN-Stb tertanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 390/Pid.B/2016/PN-Stb tertanggal 21 Juni 2016 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 391/Pid.B/2016/PNStb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa Arifin Husin als. Ipin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Husin als. Ipin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 type GT-E1205Y warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R 1001 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Eka Prastia;

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu,
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa ARIFIN HUSIN Als IPIN pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2016, bertempat di Depan SD Negeri Bukit Jengkol di Jl. P. Brandan Kel. Beras Basah Kec. P. Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, dan yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya terdakwa ARIFIN HUSIN Als IPIN pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 24.00 Wib sedang duduk di Pos Keamanan komplek Pertamina Pangkalan Susu, kemudian datang RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) mengajak terdakwa ARIFIN HUSIN Als IPIN berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah milik terdakwa ARIFIN HUSIN Als IPIN, lalu RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) mengambil parang milik terdakwa yang ada di Pos keamanan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 03.00 wib terdakwa bersama RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) berselisih jalan dengan saksi M. FADLI HASIBUAN yang berboncengan dengan saksi EKA PRASTIA, lalu terdakwa memutar balik sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi M. FADLI HASIBUAN dan saksi EKA PRASTIA dari sebelah kanan, lalu RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) yang dibonceng terdakwa dibelakang menarik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat, KTP An. M. FADLI HASIBUAN dan An. EKA PRASTIA, BPJS An. EKA PRASTIA, SIM C An. M. FADLI HASIBUAN, ATM BRI An. EKA PRASTIA, kartu identitas pengajar An.EKA PRASTIA, 2 (dua) unit HP merk Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam, dan 1 (satu) unit Hpmerk OPPO Type R1001 warna hitam milik saksi EKA PRASTIA yang disandang dibahu sebelah kanan saksi EKA PRASTIA, sedangkan terdakwa pada tangan kirinya memegang sebilah parang yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan tangan kanannya memegang stang sepeda motor, setelah tas berhasil diambil terdakwa ARIFIN HUSIN Als IPIN memberikan parang kepada RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) yang dibonceng terdakwa, lalu terdakwa bersama RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) melarikan diri, kemudian terhadap 1 (satu) unit HP OPPO milik saksi EKA PRASTIA tersebut telah dijual terdakwa bersama RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP OPPO milik saksi EKA PRASTIA tersebut RICHARD LB. TOBING Als RICHARD (tuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum lebih lanjut. -

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi M. FADLI HASIBUAN dan saksi EKA PRASTIA sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 Ke - 2 KUHP .

Menimbang bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. Fadli Hasibuan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 saksi bersama istrinya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah di Batu 100 Desa Paya Tampak, lalu di tengah jalan Wib di depan SDN Bukit Jengkol di Jl. Pkl. Brandan Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, sepeda motor yang dikendarai saksi dipepet oleh Terdakwa yang ketika itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, lalu teman Terdakwa yang membawa golok yang berada di boncengan menarik tas istri saksi dan mengambilnya;
- Bahwa isi dari tas istri saksi yang diambil Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R1001 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.500.000,-
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Eka Prastia

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 saksi bersama istrinya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah di Batu 100 Desa Paya Tampak, lalu di tengah jalan Wib di depan SDN Bukit Jengkol di Jl. Pkl. Brandan Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, sepeda motor yang dikendarai saksi dipepet oleh Terdakwa yang ketika itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, lalu teman Terdakwa yang berada di boncengan menarik tas istri saksi dan mengambilnya;
- Bahwa isi dari tas istri saksi yang diambil Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R1001 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.500.000,-
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 di depan SDN Bukit Jengkol di Jl. Pkl. Brandan Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ketika itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, lalu teman Terdakwa yang membawa golok yang berada di boncengan menarik dan mengambil tas istri saksi Eka Prastia yang dibonceng oleh saksi M. Fadli Hasibuan;
- Bahwa isi dari tas saksi Eka Prastia yang diambil Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R1001 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didalam persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 type GT-E1205Y warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R 1001 warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 di depan SDN Bukit Jengkol di Jl. Pkl. Brandan Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ketika itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, lalu teman Terdakwa yang membawa golok yang berada di boncengan menarik dan mengambil tas istri saksi Eka Prastia yang dibonceng oleh saksi M. Fadli Hasibuan;
- Bahwa isi dari tas saksi Eka Prastia yang diambil Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R1001 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam ***pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana***, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
3. ***Yang Didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di Jalan umum***

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan **Arifin Husin als. Ipin**, sebagai Terdakwa yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, ***sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;***

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa fakta di persidangan, Terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban dari tangan saksi korban ke dalam kekuasaannya dengan cara merampas tas istri saksi Eka Prastia yang dibonceng oleh saksi M. Fadli Hasibuan yang isi tasnya adalah 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 Type GT-E1205Y warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad. 3. Yang Didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di Jalan umum

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Eka Prastia dari tangan saksi Eka Prastia ke dalam kekuasaannya dengan cara merampas tas istri saksi Eka Prastia yang dibonceng oleh saksi M. Fadli Hasibuan dengan menunjukkan golok kepada saksi M. Fadli Hasibuan, di depan SDN Bukit Jengkol di Jl. Pkl. Brandan Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 391/Pid.B/2016/PNSb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 type GT-E1205Y warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R 1001 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Eka Prastia, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Eka Prastia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat, dikarenakan tidak diketahui bukti surat kepemilikan kendaraan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Eka Prastia mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-.

Yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi M. Fadli Hasibuan yaitu suami dari saksi Eka Prastia

Mengingat *Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana* dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Husin als. Ipin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung Keystone 2 type GT-E1205Y warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO type R 1001 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Eka Prastia;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **RABU**, tanggal 7 September 2016, oleh kami Aurora Quintina, SH, MH selaku Ketua Majelis, Hasanuddin, SH,MHum dan Safwanuddin Siregar, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut ,dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Hindun Harahap,SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASANUDDIN,SH,MHum

AURORA QUINTINA, SH. MH

SAFWANUDDIN SIREGAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ARTANTA SIHOMBING, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 391/Pid.B/2016/PNSth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 391/Pid.B/2016/PNS/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10